

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 381/KMK.03/2001
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000
 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK
 YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH

**DAFTAR KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
 YANG ATAS PENYERAHAN DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN
 ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)**

No.	Uraian Barang	Nomor HS
a.	Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, koko, atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
a.1.	Kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi :	
	- Yoghurt	0403.10.000
	- Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih di bawah 25 kg, kephir, dan kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi lainnya, mengandung tambahan, gula atau pemanis lainnya maupun tidak, atau diberi rasa, atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau koko.	ex 0403.90.900
a.2.	Keju :	
	- Keju parut dan keju bubuk dari semua jenis	0406.20.000
	- Keju blue veined	0406.40.000
	- Keju lainnya.	0406.90.000
b.	Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
	- Air jeruk	2009.11.000 2009.19.100 2009.19.910 2009.19.990
	- Air grapefruit	2009.20.100 2009.20.910 2009.20.990
	- Air buah jeruk lainnya	2009.30.100 2009.30.910 2009.30.990
	- Air nenas	2009.40.100 2009.40.910 2009.40.990
	- Air tomat	2009.50.100 2009.50.910 2009.50.990
	- Air buah anggur (termasuk air buah belum meragi)	2009.60.100 2009.60.910 2009.60.990
	- Air apel	2009.70.100 2009.70.910 2009.70.990
	- Air buah atau sari sayuran lainnya, dari satu jenis buah atau sayuran:	2009.80.100 2009.80.910 2009.80.990
	- Campuran air buah atau campuran air sayuran:	2009.90.100 2009.90.910 2009.90.990
c.	Kelompok Minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
c.1	Air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau aroma.	ex 2202.10.000
c.2	Air soda dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, selain air, air mineral, dan minuman yang terbuat dari susu.	ex 2202.90.000
d.	Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dikemas/dibotolkan, adalah :	
d.1.	Olahan kecantikan atau rias dan olehan untuk perlindungan kulit (selain obat-obatan) termasuk olahan penutup atau pewarna kulit sebagai pelindung sinar matahari, olahan untuk pengobatan atau perawatan tangan atau kaki.	

	- Preparat kecantikan atau rias dan olahan untuk perlindungan kulit (selain obat-obatan) termasuk olehan penutup atau pewarna kulit sebagai pelindung terhadap sinar matahari; olahan untuk pengobatan atau perawatan tangan atau kaki.	
	- Preparat rias bibir dengan nilai impor atau harga jual lebih dari Rp. 25.000,- perbuah	ex 3304.10.000
	- Preparat rias mata dengan nilai impor atau harga jual lebih dari Rp. 20.000,- per set empat warna atau Rp. 5.000,- per set satu warna.	ex 3304.20.000
	- Preparat untuk perawatan tangan dan kaki dengan nilai impor atau harga jual lebih dari Rp. 5.000,- per 10 ml.	ex 3304.30.000
	- Lain-lain, dengan nilai impor atau harga jual lebih dari Rp. 1.000,- per gram atau Rp. 5.000,- per 10 ml;	
	-- Bubuk, dipadatkan maupun tidak :	
	-- Bedak muka.	ex 3304.91.200
	- Lain-lain	ex 3304.99.000
d.2.	Olahan untuk digunakan pada rambut Preparat untuk digunakan pada rambut, selain shampoo	
	- Preparat untuk pengeriting rambut atau pelurus rambut	3305.20.000
	- Hair lacquers	3305.30.000
	- Lain-lain	3305.90.000
d.3.	Preparat/olahan yang digunakan sebelum mencukur, pada waktu mencukur, atau sesudah mencukur, penghilang bau badan, preparat untuk mandi, obat untuk menghilangkan rambut danlainnya, kosmetika atau preparat pewangi, preparat/olahan penghilang bau dalam ruangan, diberi minyak wangi maupun tidak atau mengandung pembasmi kuman.	
	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, pada waktu mencukur atau sesudah mencukur.	3307.10.000
	- Penghilang bau badan atau keringat	3307.20.000
	- Garam wangi dan olahan lainnya untuk mandi selain sabun	3307.30.000
	- Preparat untuk pewangi atau penghilang bau dalam ruangan;	
	-- Preparat "Agarbatti" dan penghilang bau lainnya yang dibakar.	3307.41.000
	-- Lain-lain	3307.49.000
	- Lain-lain	3307.90.000
e.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat dingin, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerimaan siaran televisi adalah:	
e.1.	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gelas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacamnya, dari besi atau baja, jenis portable.	
	- Peralatan masak dan piring pemanas :	
	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.	ex 7321.11.000
	- Peralatan lainnya :	
	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya	ex 7321.81.000
e.2.	Lemari es :	
	- Kombinasi lemari es-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar yang terpisah dengan kapasitas tidak lebih dari 230 liter.	ex 8418.10.000
	- Lemari es, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas tidak lebih dari 230 liter.	
	-- Tipe kompresi	ex 8418.21.000
	-- Tipe penyerapan, listrik	ex 8418.22.000
	-- Lain-lain	ex 8418.29.000
	-- Lemari es lainnya dengan kapasitas tidak lebih dari 230 liter.	
	-- Perangkat jenis kompresi yang sistem pendinginnya adalah penukar panas.	ex 8418.61.000
	-- Lain-lain	ex 8418.69.000
e.3.	Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat pemanas air dalam tangki persediaan, bukan listrik, yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.	
	- Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi dengan gas.	8419.11.100
	- Lain-lain.	8419.19.100
e.4.	Mesin jual barang otomatis, termasuk mesin jual otomatis untuk lagu :	
	- Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi atau tidak dengan alat pemanas atau pendingin	8476.21.000 8476.29.000
	- Mesin lainnya, dilengkapi atau tidak dengan alat pemanas atau pendingin.	8476.81.000 8476.89.000
	- Mesin jual otomatis bukan merupakan mesin permainan ketangkasan atau judi.	8479.89.200

e.5.	Pesawat yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan, pencelup listrik; pesawat penata rambut elektro termal (misalnya pengering rambut, pengikat rambut, pesawat pemanas jepit untuk pengeritingan rambut) dan pengeringan tangan; alat elektro termik lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; penahanan panas listrik lainnya.	
-	Pesawat yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan dan emersioan heaters.	8516.10.000
-	Alat listrik pemanas ruangan dan alat listrik pemanas tanah :	
--	Radiator pemanas ruangan	8516.21.000
--	Lain-lain.	8516.29.000
-	Aparat penata rambut atau pengering tangan dengan panas listrik :	
--	Pengering rambut	8516.31.000
--	Aparat Pengering rambut lainnya	8516.32.000
--	Aparat Pengering tangan	8516.33.000
-	tungku selain tungku microwave, alat pemasak, piring untuk memasak, cincin untuk merebus, pemanggang daging dan pemanggang roti	8516.60.000
-	alat pemanas listrik lainnya :	
--	Pembuat kopi atau teh	8516.71.000
--	Pemanggang roti	8516.72.000
--	Lain-lain	8516.79.000
e.6.	Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara, atau video; monitor video dan proyektor video;	
-	Pesawat televisi berwarna tidak dikombinasikan, berukuran 17 inch sampai dengan 29 inch.	ex 8528.12.000
-	Pesawat televisi berwarna dikombinasikan dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, berukuran sampai dengan 29 inchi.	ex 8528.12.000
-	Monitor video berwarna.	8528.21.000
f.	Kelompok permadani dan tekstil penutup lantai terbuat dari serat kelapa. Permadani dan tekstil penutup lantai terbuat dari serat kelapa dengan nilai impor atau harga jual lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi.	ex 5702.20.000
g.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, adalah :	
-	Joran	9507.10.000
-	Alat penggulung tali kail	9507.30.000
h.	Kelompok mainan anak-anak, adalah : Mainan anak-anak dengan nilai impor atau harga jual lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit	
-	Boneka yang menyerupai manusia, berpakaian atau tidak	ex 9502.10.000
-	Mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, bekerja atau tidak; Segala macam permainan teka-teki:	
--	Kereta api listrik, termasuk relnya, rambu dan perlengkapan lainnya	ex 9503.10.000
--	Komponen rakitan model yang diperkecil ("skala"), bekerja atau tidak	ex 9503.20.000
--	Perangkat konstruksi lainnya dan mainan konstruksi	ex 9503.30.000
--	Mainan berbentuk binatang atau makhluk lain buka manusia:	
---	Diisi	ex 9503.41.000
---	Lain-lain	ex 9503.49.000
--	Mainan alat musik dan aparatnya	ex 9503.50.000
--	Mainan teka-teki	ex 9503.60.000
--	Mainan lainnya, disisipkan dalam perangkat atau perlengkapannya	ex 9503.70.000
--	Mainan dan model lainnya, bersama motornya	ex 9503.80.000
--	Lain-lain	ex 9503.90.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RIZAL RAMLI

Koemoro Warsito, S.H
NIP. 060041898

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 381/KMK.03/2001
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000
 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK
 YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH

BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20% (SEPULUH PERSEN)

No.	Uraian Barang	Nomor HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, dan pesawat pemanas selalu yang disebut pada Lampiran I adalah :	
a.1.	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat musik (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), penggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacamnya, dari besi atau baja, jenis non portable.	
	- Peralatan masak dan piring pemanasan :	
	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.	ex 7321.11.000
	- Peralatan lainnya :	
	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.	ex 7321.81.000
a.2.	Lemari es :	
	- Kombinasi lemari es-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar yang terpisah dengan kapasitas lebih dari 230 liter.	ex 8418.10.000
	- Lemari es, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas lebih dari 230 liter .	
	-- Tipe kompresi	ex 8418.21.000
	-- Tipe penyerapan, listrik	ex 8418.22.000
	-- Lain-lain	ex 8418.29.000
	- Lemari es lainnya dengan kapasitas lebih dari 230 liter	
	-- Perangkat jenis kompresi yang sistem pendinginnya adalah penukar panas	ex 8418.61.000
	-- Lain-lain.	ex 8418.69.000
a.3.	Alat listirk pemanas ruangan dan alat listirk pemanas tanah :	
	- Radiator pemanas ruangan	8516.21.000
	- Lain-lain	8518.29.000
b.	kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya adalah :	
b.1.	Rumah yang luas bangunannya 400 m2 atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 3 juta/m2 atau lebih	
b.2.	Apartemen, kondominium, town house, dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 3. juta/m2 atau lebih	
c.	Kelompok barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng atau semen adalah :	
	- Barang saniter dan bagian daripadanya, dari besi atau baja:	
	-- Bak Cuci dan baskom cuci, dari baja tahan karat	7324.10.000
	-- Bak mandi :	
	--- Dari besi tuang, dilapisi email atau tidak	7324.21.000
	--- Lain-lain	7324.29.000
	-- Lainnya, termasuk bagian :	
	--- Untuk mengalirkan air kloset, air kencing	7324.90.100
	--- Lain-lain	7324.90.900
	- Mesin atau pesawat mekanis untuk mengalirkan air kloset, air kencing dan air buangan.	8479.89.600
d.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi, selain yang disebut dalam Lampiran I, dan bagiannya adalah :	
d.1.	Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak segera dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari.	
	- Film cetak segera, selain dalam bentuk pita yang lebarnya 16 mm atau lebih dan panjangnya 120 m atau lebih	3702.20.900
	- Film lainnya, tanpa perforasi dengan lebar tidak lebih dari 105 mm:	

	-- Untuk fotografi berwarna (polychrome), dalam bentuk pita yang lebarnya kurang dari 16 mm dan panjangnya kurang dari 120 m.	ex 3702.31.900
	-- Lain-lain, dengan emulsi perak halida, dalam bentuk pita yang lebarnya kurang dari 16 mm dan panjangnya kurang dari 120 m.	3702.32.900
	-- Lain-lain, selain film tembus pandang sinar infra merah, dalam bentuk pita yang lebarnya kurang dari 16 mm dan panjangnya kurang dari 120 m.	3702.39.900
	- Film lainnya tanpa porforasi dengan lebar melebihi 105 mm dan panjangnya kurang dari 120 m selain film tembus pandang sinar infra merah.	3702.43.990 3702.44.990
	- Film lainnya, untuk foto berwarna (polychrome) :	
	-- Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjangnya tidak melebihi 14 m	3702.51.000
	-- Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, selain untuk slide	3702.53.000
	-- Dengan lebar melebihi 35 mm dengan panjang kurang dari 120 m;	3702.54.000
	- Lain-lain:	
	-- Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 14 m, selain film tembus pandang sinar infra merah.	3702.91.900
	-- Dengan lebar melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 35 m dan panjang tidak melebihi 30 m selain film tembus pandang sinar infra merah.	3702.93.900
	-- Dengan lebar melebihi 35 mm dan panjang kurang dari 120 m, selain film tembus pandang sinar infra merah.	3702.95.900
d.2.	Lensa, prisma, cermin dan elemen optik lainnya, dari bahan apapun, terpasang yang menjadi bagian dari atau kelengkapan untuk instrumen atau aparat, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik.	
	- Lensa obyektif untuk kamera, proyektor atau pesawat fotografi untuk membesarkan atau mengecilkan	9002.11.000
	- Saringan (filters) :	
	-- Untuk digunakan pada kamera atau sebagai perlengkapan kamera.	9002.20.100
	-- Lain-lain	9002.20.900
	- Lain-lain :	
	-- Untuk digunakan pada kamera atau sebagai perlengkapan kamera	9002.90.100
	-- Lain-lain, selain untuk mercusuar dan rambu.	9002.90.900
d.3.	Teropong ganda, teropong tunggal, teleskop optik lainnya, dan mounting-nya; instrumen astronomi lainnya dan mounting-nya, tetapi tidak termasuk instrumen untuk radio astronomi, kecuali untuk keperluan negara:	
	- Teropong ganda	ex 9005.10.000
	- Instrumen lainnya:	
	-- Instrumen astronomi (misalnya, teleskop, refleksi, instrumen pengukur sudut dan teleskop khatulistiwa), dan mountingnya, tetapi tidak termasuk instrumen untuk radio astronomi.	ex 9005.80.100
	-- Lain-lain	ex 9005.80.900
d.4.	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), aparat cahaya kilat fotografi dan lampu cahaya	
	- Kamera mencetak seketika	9006.40.000
	- Kamera lainnya	9006.51.100 9006.51.200 9006.52.100 9006.52.200 9006.53.100 9006.53.200 9006.59.100 9006.59.200
	- Aparat cahaya kilat dan lampu cahaya kilat fotografi :	
	-- Aparat cahaya kilat lampu pembuangan muatan listrik	9006.61.000
	-- Lampu cahaya kilat, lampu cahaya kilat kubus dan yang semacam itu	9006.62.000
	-- Lain-lain.	9006.69.000
d.5.	Aparat listrik untuk jaringan telepon atau jaringan telegraf, termasuk jaringan pesawat telepon dengan pesawat genggam tanpa kabel dan aparat telekomunikasi yang menggunakan sistim pembawa gelombang listrik atau menggunakan sistim digital; videophone:	
	- Pesawat telepon, videophone:	
	-- Pesawat telepon dengan alat genggam tanpa kabel	8517.11.000
	-- Lain-lain.	8517.19.000
d.6.	Pengeras suara dipasang pada penutupnya atau tidak; headphone, earphone, alat pendengar dan perangkat gabungan mikrofon dengan pengeras suara; penguat listrik frekwensi bunyi; perangkat listrik pengeras suara :	
	- Pengeras suara :	

	-- Pengeras suara tunggal, dipasang pada penutupnya yang berkekuatan (output) > 100 w rms	ex 8518.21.000
	-- Pengeras suara jamak, dipasang pada kotak yang sama yang berkekuatan (output) > 100 w rms	ex 8518.22.000
	- Head phone, alat pendengar dan perangkat kombinasi mikrofon dengan pengeras suara	8518.30.000
	- Penguat listrik frekwensi bunyi yang berkekuatan (output) > 100 w rms	ex 8518.40.000
	- Perangkat listrik penguat suara yang berkekuatan (output) > 100 w rms	ex 8518.50.000
d.7.	Pemutar dan perangkat pemutar media rekaman dan aparat reproduksi suara lainnya, tidak disatukan dengan alat perekam suara, selain transcribing machine :	
	- Perangkat pemutar yang dioperasikan dengan mata uang logam atau cakram.	8519.10.000
	-- Perangkat pemutar lainnya	
	-- Tanpa pengeras suara	8519.21.000
	-- Lain-lain	8519.29.000
	- Pemutar piringan:	
	-- Dengan alat pengganti piringan otomatis	8519.31.000
	-- Lain-lain.	8519.39.000
	- Aparat reproduksi suara lainnya, selain untuk jenis kaset	8519.99.100 8519.99.200 8519.99.900
d.8.	Pesawat perekam pita mekanik dan alat perekam suara lainnya, disatukan atau tidak dengan alat reproduksi suara :	
	- Mesin imla tidak dapat dijalankan sumber tenaga dari luar	8520.10.000
	- Mesin penjawab telepon	8520.20.000
	- Perekam pita mekanik lainnya disatukan dengan alat reproduksi suara :	
	-- Jenis audio digital	8520.32.000
	-- Lain-lain, selain untuk jenis kaset.	8520.39.000
	- Lain-lain :	
	-- Perekam suara dan alat reproduksi suara digabungkan atau tidak untuk film yang lebarnya kurang dari 16 mm, termasuk kamera untuk film 8 mm ganda.	8520.90.100
	-- Perekam suara dan alat reproduksi suara digabungkan atau tidak untuk film yang lebarnya 16 mm, termasuk kamera untuk film 8 mm ganda.	8520.90.200
	-- Lain-lain	8520.90.900
d.9.	Pesawat penerima siaran radio, dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara, termasuk alat yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi :	
	- Dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar, selain pesawat radio kaset ukuran saku.	8527.13.000
	- Tidak dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar, yang biasa digunakan dalam kendaraan bermotor.	8527.21.000
	- Pesawat penerima siaran radio lainnya	8527.31.000
d.10.	Alat perekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan sebuah video tuner maupun tidak	
	- Dari jenis yang menggunakan pita magnetik	8521.10.000
	- Lain-lain	8521.90.000
d.11.	Alat pemancar yang digabungkan dengan pesawat radio penerima; kamera video :	
	- Pesawat telepon selular	8525.20.100
	- Wireles modem	8525.20.910
	- Lain-lain	8525.20.990
	- Kamera video citra bergerak dan kamera perekam video lainnya, digital maupun tidak.	8525.40.100 8525.40.900
d.12.	Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video; dan proyektor video.	
	- Pesawat penerima untuk televisi berwarna, dengan ukuran lebih dari 29 inci sampai dengan 34 inci.	ex 8528.12.000
	- Proyektor video	8528.30.000
d.13.	Antena dengan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk dipasang pada antena tersebut :	
	- Low noise amplifier (LNA) dan low noise block (LNB)	8529.10.100
	- Synthesizer untuk radio komunikasi, feed horn untuk antena	8529.10.200
	- Wave guide	8529.12.300
	- Lain-lain :	
	-- Bagian yang sudah terpasang pada PCB dan/atau kabinet/bagian kabinet	8529.10.910
	-- Lain-lain	8529.10.990

e.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin setrika, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur dan pesawat pangkas rambut, serta instrumen musik adalah :	
e.1.	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri.	
	- Tipe dinding atau jendela, terpasang di dalamnya sampai dengan 2 PK	ex 8415.10.000
	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor.	8415.20.000
	- Lain-lain :	
	-- Digabungkan dengan unit pendingin dan suatu katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas sampai dengan 2 PK.	ex 8415.81.000
	-- Lain-lain, digabungkan dengan unit pendingin sampai dengan 2 PK	ex 8415.82.000
	-- Tidak digabungkan dengan unit pendingin sampai dengan 3 PK	ex 8415.83.000
e.2.	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya. Mesin cuci dengan kapasitas kain tidak lebih dari 10 kg :	
	- Mesin yang seluruhnya bekerja secara otomatis.	
	- Untuk mencuci pakaian, dengan kapasitas tidak lebih dari 6 kg	8450.11.100
	-- Lain-lain	
	- Mesin lainnya, dilengkapi pengering sentrifugal yang sudah terpasang;	8450.11.900
	-- Untuk mencuci pakaian dengan kapasitas tidak lebih dari 6 kg.	8450.12.100
	-- Lain-lain	8450.12.900
	- Lain-lain :	
	-- Untuk mencuci pakaian, dengan kapasitas tidak lebih dari 6 kg.	8450.19.100
	-- Lain-lain.	8450.19.900
e.3.	Mesin pencuci piring, tipe untuk keperluan rumah tangga	8422.11.000
e.4.	Mesin pengering dengan kapasitas kain kering tidak lebih dari 10 kg, dan mesin setrika dan tekan (termasuk pengering dengan cara kempa).	8451.21.100 8451.21.210 8451.21.290 8451.30.100 8451.30.900
e.5.	Pesawat elektromekanik untuk keperluan rumah tangga dengan motor listrik terpasang didalamnya.	
	- Pengisap debu	8509.10.000
	- Penggosok lantai.	8509.20.000
	- Penghancuran sampah dapur	8509.30.000
	- Penggilingan dan pengaduk makanan; Pesawat peras buah-buahan atau sayuran	8509.40.000
	- Perlengkapan lainnya	8509.80.000
e.6.	Alat cukur, alat pangkas, dan alat penghilang rambut dengan motor listrik terpasang di dalamnya	
	- Alat cukur	8510.10.000
	- Alat pangkas rambut	8510.20.000
	- Alat penghilang rambut	8510.30.000
e.7	Tungku microwave	8516.50.000
e.8	Piano termasuk piano otomatis, harpsichord dan instrumen senar pakai keyboard lainnya:	
	- Piano tegak	9201.10.000
	- Piano besar	9201.20.000
	- Lain-lain	9201.90.000
e.9	Instrumen musik dengan suara yang dihasilkan, atau harus dikuatkan dengan listrik (misalnya : organ, gitar, akordeon)	
	- Instrumen keyboard selain akorden	
	-- Organ listrik, keyboard dan yang semacam itu.	9207.10.100
	-- lain-lain	9207.10.900
	- Lain-lain	9207.90.000
f.	Kelompok wangi-wangian, adalah : Minyak wangi dan cairan pewangi.	3303.00.000
g.	Kelompok permadani tertentu selain yang dari serabut kelapa (coir), sutera wool atau bulu hewan halus adalah :	
g.1	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi.	ex 5701.90.000
g.2	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-umbai atau ditaburi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi.	
	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya	ex 5702.10.000
	- Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak	5702.42.000

	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	ex 5702.49.000 5702.92.000 ex 5702.99.000
g.3	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-rumbai, sudah jadi.	ex 5703.20.000 ex 5703.30.000 ex 5703.90.100 ex 5703.90.990
g.4	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai-rumbai atau ditaburi, sudah jadi.	ex 5704.10.000 ex 5704.90.000
g.5	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, sudah jadi.	ex 5705.00.200 ex 5705.00.900

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RIZAL RAMLI

Koemoro Warsito, S.H
NIP. 060041898

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 381/KMK.03/2001
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000
 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK
 YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
 YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)**

No.	Uraian Barang	Nomor HS
a.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, adalah : Untuk keperluan olah raga atau bersenang-senang, kecuali kapal pesiar mewah (yacht) - Dapat digembungkan. - Perahu layar, dengan atau tanpa motor penggerak - Sampan, kano dan kendaraan air lainnya, selain perahu motor	ex 8903.10.000 ex 8903.91.000 ex 8903.99.000
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selalu yang disebut dalam Lampiran I adalah :	
b.1	- Bola golf - Peralatan lainnya selain tongkat pemukul golf	9506.32.000 ex 9506.39.000
b.2	Peralatan dan perlengkapan olah raga menyelam - Pakaian selam - Kacamata pelindung untuk selam	4015.90.100 ex 9004.90.200
b.3	Peralatan ski air, papan selancar, papan layar dan olah raga lainnya. - Papan layar - Lain-lain	9506.21.000 9506.29.000
c.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam Lampiran I dan II adalah : Pesawat penerima untuk televisi berwarna dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video dengan ukuran lebih dari 34 inchi sampai dengan 43 inchi.	ex 8528.12.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian Tata Usaha Departemen,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RIZAL RAMLI

Koemoro Warsito, S.H
 NIP. 060041898

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 381/KMK.03/2001
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000
 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK
 YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
 YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)**

No.	Uraian Barang	Nomor HS
a.	Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol adalah :	
a.1.	Bir terbuat dari malti	2203.00.000
a.2.	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, dan air buah anggur, dengan kadar alkohol tidak melebihi 26 % proof:	
	- Anggur pancar	ex 2204.10.000
	- Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol.	2204.21.200 ex 2204.21.900 2204.29.200 ex 2204.29.900
	- Air buah anggur lainnya	ex 2204.30.000
a.3.	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma	2205.10.000 2205.90.000
a.4.	Barang minuman ragian lainnya (misalnya anggur buah apel, anggur buah per, anggur madu); campuran minuman ragian dan campuran minuman ragian dengan minuman yang tidak mengandung alkohol:	
	- Anggur buah apel dan anggur buah per	2206.00.100
	- Sake (anggur beras)	2206.00.200
	- Anggur madu	2206.00.300
	- Tuak	2206.00.400
	- Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar)	2206.00.500
	- Lain-lain	2206.00.900
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan adalah :	
b.1.	Pelana, termasuk perlengkapannya dan pakaian untuk segala macam hewan (termasuk tali kekang, kekang penutup lutut, penutup mulut, tutup pelana, tas pelana, jaket anjing dan yang semacam itu).	ex 4201.00.000
b.2.	Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas tustel, tas peralatan musik, kopor senjata, tas penyimpanan pistol dan wadah semacam itu; tas untuk bepergian, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat map, kotak rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas oalh raga, tas botol, kotak perhiasan, kotak bedak, kotak pisau, dan wadah semacam itu, dari kulit samak atau dari kulit komposisi, lembaran dari plastik, dari bahan tekstil, dari serat vulkanisasi atau dari serat karton, dibungkus seluruhnya atau terutama dengan bahan seperti itu atau dengan kertas, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.	
	- Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah, dan wadah semacam itu.	ex 4202.11.000 ex 4202.12.000 ex 4202.19.100 ex 4202.19.200 ex 4202.19.900
	- tas tangan, dengan tali menggantung di bahu atau tidak, termasuk yang tanpa gagang.	ex 4202.21.000 ex 4202.22.000 ex 4202.29.000
	- barang dari jenis yang biasanya dibawa dalam saku atau dalam tas tangan.	ex 4202.31.000 ex 4202.32.000 ex 4202.39.000
	- lain-lain.	ex 4202.91.000 ex 4202.92.000 ex 4202.99.000
b.3.	Barang pakaian dan perlengkapan pakaian, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih perbuah.	

	- Barang pakaian dan perlengkapan pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi:	
	-- barang pakaian	ex 4203.10.000
	-- sarung tangan, sarung tangan tanpa jari-jari, sarung tangan tidak menutupi jari-jari	ex 4203.21.000 ex 4203.29.000
	-- Ikat pinggang dan tali sandang	ex 4203.30.000
	-- perlengkapan pakaian lainnya	ex 4203.40.000
	- Barang pakaian, perlengkapan pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu:	
	-- barang pakaian dan perlengkapan pakaian.	ex 4303.10.000
	-- lain-lain, selain untuk keperluan industri	ex 4303.90.900
b.4.	Barang yang terbuat dari kulit berbulu tiruan, selain untuk keperluan industri.	ex 4303.00.900
c.	Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari sutera adalah :	
c.1.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi.	ex 5701.90.000
c.2.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-umbai atau ditaburi, termasuk "Kkelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi.	
	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya	ex 5702.10.000
	- Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak	ex 5702.49.000
	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	ex 5702.99.000
c.3.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-umbai, sudah jadi.	ex 5703.90.100 ex 5703.90.910
c.4.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, sudah jadi.	ex 5705.00.300
d.	Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu adalah :	
	- Gelas minum dari kristal timah hitam,	7013.21.000
	- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau untuk keperluan dapur, dari kristal timah hitam,	7013.31.000
	- Barang kaca lainnya dari kristal timah hitam	7013.91.000
e.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya adalah:	
e.1.	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan kotak dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia.	
	- Arloji tangan bekerja dengan tenaga listrik, memiliki sarana penghitung detik atau tidak	9101.11.000 9101.12.000 9101.19.000
	- Arloji tangan lainnya, menjadi satu atau tidak dengan fasilitas penghitung detik	9101.21.000 9101.29.000 9101.91.000
	- Lain-lain	9101.99.000
e.2.	Lonceng termasuk peralatannya, dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam mulia:	
	- Lonceng dengan gerakan jam	9103.10.000 9103.90.000
	- Peralatan papan lonceng dan lonceng dari tipe untuk kendaraan, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa atau kapal laut	9104.00.100 9104.00.900
	- Lonceng lainnya:	
	-- Jam beker	9105.11.000 9105.19.000
	-- Jam dinding	9105.21.000 9105.29.000
	-- Lain-lain	9105.91.100 9105.91.200 9105.91.900 9105.99.100 9105.99.200 9105.99.900
e.3.	Kotak arloji, kotak lonceng, tali arloji, pengikat arloji dan gelang arloji, atau bagiannya, dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam mulia :	
	- Kotak arloji dan bagiannya	9111.10.000 9111.20.000 9111.90.000
	- Kotak lonceng dan kotak semacam itu dan bagiannya	9112.10.000 9112.90.000
	- Tali arloji, pengikat arloji dan gelang arloji, dan bagiannya	9113.10.000

		9113.20.100
		9113.20.900
		9113.90.400
		9113.90.600
e.4.	Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya, selain barang perhiasan dan bagiannya	
	- Barang hasil tempaan pandai emas atau pandai perak, dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dikerajang dengan logam mulia.	7114.11.000 7114.19.100 7114.19.900 7114.20.000
	- Barang lain dari logam mulia atau dari logam yang dikerajang dengan logam mulia, selain katalis dalam bentuk kasa kawat atau kasa dari platina untuk keperluan laboratorium.	7115.10.900 7115.90.900
f.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, selain yang disebut dalam lampiran III, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum adalah : Perahu motor, termasuk perahu motor tempel	8903.92.000 ex 8903.99.000
g.	Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak adalah :	
	- Pesawat terbang layang dan pesawat layang gantung	ex 8801.10.000
	- Lain-lain	ex 8801.90.000
h.	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara adalah : Peluru untuk senjata	9306.10.900 9306.21.900 9306.29.900 9306.30.910 9306.30.990 9306.90.900
i.	Kelompok perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, diatas meja, dan dalam taman hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak adalah : Barang untuk taman hiburan, meja dan keperluan permainan dalam ruangan, termasuk meja putar, bilyard, meja khusus untuk permainan judi dan peralatan otomatis untuk bowling.	
	- Permainan video dari jenis yang digunakan dengan pesawat penerima televisi	9504.10.000
	- Peralatan dan perlengkapan untuk bilyard	9504.30.000
	- Permainan lain, dioperasikan dengan koin atau cakram, selain peralatan bowling	9504.20.000
	- Lain-lain, selain kartu permainan :	
	-- Satu set mah-yong	9504.90.100
	-- Lain-lain	9504.90.900
j.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam lampiran I, II, III adalah : Pesawat penerima untuk televisi berwarna, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, dengan ukuran lebih dari 43 inch sampai dengan 50 inch	ex 8528.12.000
k.	Kelompok jenis alas kaki adalah :	
k.1.	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang dengan kokoh pada solnya dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau pengerjaan semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih perpasang.	
	- Alas kaki dengan logam pelindung jari	ex 6401.10.000
	- Alas kaki lainnya	ex 6401.91.000 ex 6401.92.000 ex 6401.99.200 ex 6401.99.900
k.2.	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih perpasang ;	
	- Alas kaki olah raga	ex 6402.12.000 ex 6402.19.000
	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakitkan pada solnya dengan alat penusuk	ex 6402.20.000
	- Alas kaki lainnya, beserta logam pelindung jari kaki.	ex 6402.30.000
	- Alas lainnya	ex 6402.91.000

		ex 6402.99.100 ex 6402.99.200 ex 6402.99.900
k.3.	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) atau lebih panjang. - Alas kaki olahraga	ex 6403.12.000 ex 6403.19.100 ex 6403.19.200 ex 6403.19.900
	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit, dan bagian atasnya terdiri dari kulit pengikat yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol.	ex 6403.20.000
	- Alas kaki dibuat di atas satu alas atau landasan dari kayu, tidak mempunyai sol dalam atau logam pelindung dari kaki	ex 6403.30.000
	- Alas kaki lainnya, beserta logam pelindung jari kaki.	ex 6403.40.000
	- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit	ex 6403.51.000 ex 6403.59.100 ex 6403.59.100 ex 6403.59.200 ex 6403.59.300 ex 6403.59.900
	- Alas kaki lainnya	ex 6403.91.100 ex 6403.91.900 ex 6403.99.100 ex 6403.99.200 ex 6403.99.900
k.4.	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) atau lebih perpasang. - Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik	ex 6404.11.100 ex 6404.11.200 ex 6404.19.110 ex 6404.19.120 ex 6404.19.190
	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit atau kulit komposisi	ex 6404.20.000
k.5	Alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) atau lebih perpasang. - Dengan bagian atasnya dari kulit atau kulit komposisi - Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil - Lain - lain	ex 6405.10.000 ex 6405.20.000 ex 6405.90.100 ex 6405.90.900
l.	Kelompok alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya dan barang rias adalah: Alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya dan barang rias dengan nilai impor atau harga jual lebih dari Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per unit atau satuan : - Terbuat dari porselin atau tanah lempung cina. - Terbuat dari keramik	ex 6911.10.000 ex 6911.90.000 ex 6912.00.000
m.	Kelompok barang - barang perabot rumah tangga dan kantor adalah :	
m.1.	Tempat duduk, dapat atau tidak menjadi tempat tidur, dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atau lebih per-set atau dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan : - Tempat duduk yang biasa digunakan pada pesawat udara - Tempat duduk yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor - Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya - Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan kemah, dapat diubah menjadi tempat tidur - Tempat duduk dari rotan, osier, bambu atau bahan yang semacam. - Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari kayu. - Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari logam. - Tempat duduk lainnya.	ex 9401.10.000 ex 9401.20.000 ex 9401.30.000 ex 9401.40.000 ex 9401.50.100 ex 9401.50.900 ex 9401.61.000 ex 9401.69.000 ex 9401.71.000 ex 9401.79.000 ex 9401.80.100 ex 9401.80.900
	- Bagian dari tempat duduk.	ex 9401.90.100 ex 9401.90.200

		ex 9401.90.300 ex 9401.90.900
m.2.	Perabot rumah lainnya dan bagiannya dengan nilai impor atau harga jual Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau lebih per-set atau dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan :	
	- Perabot rumah dari logam yang biasa digunakan di kantor	ex 9403.10.000
	- Perabot rumah lainnya dari logam	ex 9403.20.000
	- Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kantor :	
	-- meja gambar (tidak diperlengkapi)	ex 9403.30.100
	-- perabot rumah khusus (dengan tempat sipan dan laci) untuk pekerjaan mencetak.	ex 9403.30.200
	-- lain-lain	ex 9403.30.900
	- Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di dapur	ex 9403.40.000
	- Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur	ex 9403.50.000
	- Perabot rumah dari kayu lainnya	ex 9403.60.000
	- Perabot rumah dari plastik	ex 9403.70.000
	- Perabot rumah dari bahan lainnya, termasuk rotan, oiser, bambu atau bahan yang semacam	ex 9403.80.100 ex 9403.80.900
	- Bagian :	
	-- untuk meja gambar dari kayu	ex 9403.90.100
	-- untuk perabot rumah khusus (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak	ex 9403.90.200
	-- lain-lain	ex 9403.90.900
m.3.	Lapik kasur, barang keperluan tempat tidur dan barang keperluan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, selimut bulu angsa, bantal, bantal bundar, dan bantal kepala) memakai per atau isi atau bagian dalamnya terdiri dari bahan apapun atau dari karet busa atau plastik, disarungi atau tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk:	
	- apik kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per m2 per unit.	ex 9404.10.000
	- asur dengan nilai impor atau harga jual Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per m2 per unit atau dengan nilai impor atau harga jual Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih per m2 per set:	
	-- ari karet busa atau plastik, disarungi atau tidak	ex 9404.21.000
	-- ari bahan lainnya	ex 9404.29.000
	- antong tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan	ex 9404.30.000
	- lain-lain, dengan nilai impor atau harga jual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan;	ex 9404.90.000
m.4.	Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk lampu senter dan lampu sorot dan bagian dari padanya; isyarat iluminasi; papan nama iluminasi dan yang semacam itu, memiliki sumber cahaya yang tetap dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.500.000,- atau lebih per unit atau satuan:	
	- Lampu gantung bercabang banyak dan kelengkapan penerangan listrik untuk langit-langit atau tembok tidak termasuk yang biasa digunakan untuk penerangan pada ruang terbuka, untuk umum atau jalan.	ex 9405.10.200 ex 9405.10.900
	- Lampu listrik untuk meja, tempat tidur, atau yang biasa ditegakkan di lantai.	ex 9405.20.200 ex 9405.20.900
	- Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk rambu-rambu lampu tidak bersenter untuk lapangan terbang, lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel, lentera kapal, lampu untuk pesawat terbang, lampu untuk kereta api, lampu mercu suar, lampu penunjuk arah jalan, dan setelan lampu dari jenis yang biasa digunakan untuk pohon natal.	ex 9405.40.100 ex 9405.40.200 ex 9405.40.300 ex 9405.40.400 ex 9405.40.500 ex 9405.40.690 ex 9405.40.900
	- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain lampu dari logam tidak mulia yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas dibawah tekanan (lampu pompa), lampu tempel minyak tanah, dan lampu badai minyak tanah	ex 9405.50.100 ex 9405.50.200 ex 9405.50.300 ex 9405.50.400 ex 9405.50.590 ex 9405.50.690 ex 9405.50.900
	- Isyarat iluminasi, papan nama iluminasi, dan yang semacam itu	ex 9405.60.300 ex 9405.60.400 ex 9405.60.900
	- Bagian	ex 9405.91.100 ex 9405.91.900 ex 9405.92.100

		ex 9405.92.900 ex 9405.99.100 ex 9405.99.200 ex 9405.99.300 ex 9405.99.400 ex 9405.99.910 ex 9405.99.990
n.	Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik adalah: Barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik dengan nilai impor atau harga jual Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan :	
n.1.	Bak cuci keramik, baskom cuci, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, bak pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacamnya.	ex 6910.10.000 ex 6910.90.000
n.2.	Patung dan barang keramik pajangan lainnya.	ex 6910.10.100 ex 6913.10.900 ex 6913.90.000
n.3.	Barang-barang keramik lainnya	ex 6914.10.100 ex 6914.90.000
o.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan adalah :	
	- Ubin, kubus dan barang semacam itu dengan nilai impor atau harga jual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih per meter persegi :	
	-- Ubin dan barang semacam dari batu pualam	ex 6802.10.100
	-- Kubus Mosaik	ex 6802.10.200
	-- Lain-lain	ex 6802.10.900
	- Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat daripadanya, dipotong, dipotong atau digergaji secara sederhana dengan permukaan datar atau tetap :	
	-- Batu pualam, travertine dan alabaster	6802.21.000
	-- Batu calcareous lainnya	6802.22.000
	-- Granit lembaran tebal yang telah dipoles	6802.23.100
	-- Granit lainnya	6802.23.900
	- Batu lainnya:	6802.29.000
	-- Batu lainnya	
	-- Batu pualam, travertine dan alabaster	6802.91.000
	-- Batu calcareous lainnya	6802.92.000
	-- Granit	6802.93.000
	-- Batu lainnya	6802.99.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RIZAL RAMLI

Koemoro Warsito, S.H
NIP. 060041898

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 381/KMK.03/2001
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000
 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK
 YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
 YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN
 ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50 % (LIMA PULUH PERSEN)**

No	Uraian Barang	Nomor H.S.
a.	Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari wool atau bulu hewan halus, adalah :	
a.1.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat sudah jadi.	5701.10.000
a.2.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-umbai atau ditaburi , termasuk "Kelem", - "Kelem", "Schumacks", "Karamanic" dan babut tenunan tangan semacamnya	ex 5702.10.000
	- Lainnya dengan, dengan konstruksi bulu tegak	5702.41.000
	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	5702.91.000
a.3.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-umbai, sudah jadi,	ex 5703.10.000
a.4.	Permadani dan tekstil penutup lainnya, sudah jadi	ex 5705.00.100
b.	Kelompok Pesawat Udara selain yang disebut dalam lampiran IV, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga adalah :	
b.1.	Helikopter	ex 8802.11.000 ex 8802.12.000
b.2.	Pesawat terbang dan pesawat udara lainnya	ex 8802.20.000 8802.30.000 8802.40.000
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dalam Lampiran I dan III adalah :	
	- Tongkat pemukul golf, lengkap maupun tidak	9506.31.000 ex 9506.39.000
d.	Kelompok Senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara	
	- Senjata api militer selain revolver dan pistol	9301.00.900
	- Revolver dan pistol	9302.00.900
	- Senjata api lainnya dan alat-alat serupa yang digerakkan dengan penembakan suatu bahan peledak :	
	-- Senjata diisi dari moncongnya	9303.10.900
	-- Senjata sport, berburu atau senapan target lainnya, termasuk kombinasi dari senapan bedil	9302.20.900
	-- Senjata sport, berburu atau senapan target lainnya	9303.30.900
	-- Lain-lain	9303.90.910 9303.90.990
	- Senjata api lainnya (misalnya senapan per, pistol dan senapan angin atau gas trunchcon).	ex 9304.00.000
	- Bagian kelengkapan senjata api	9305.10.900 9305.21.900 9305.29.900 9305.90.900
e.	Kelompok pesawat penerima aliran televisi selain yang disebut dalam lampiran I, II, III, dan IV adalah :	
	Pesawat penerima untuk televisi berwarna dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam pesawat reproduksi suara atau viedo dengan ukuran lebih dari 50 inch.	ex 8528.12.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian Tata Usaha Departemen,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RIZAL RAMLI

Koemoro Warsito, S.H
 NIP. 060041898

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 381/KMK.03/2001
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000
 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK
 YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
 YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 75 % (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)**

No.	Uraian barang	Nomor H.S.
a.	Kelompok minuman yang mengandung alcohol selain yang disebut dalam Lampiran IV adalah :	
a.1	Anggur dari buah segar, termasuk anggur yang diperkuat dan air buah anggur, dengan kadar alcoholnya melebihi 26% proof.	
	- Anggur pancar	ex 2204.10.000
	- Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alcohol	2204.21.100 ex 2204.21.900 2204.29.100 ex 2204.29.900
	- Air buah anggur lainnya	ex 2204.30.000
a.2	Etil alcohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alcohol berdasarkan isi kurang dari 80%, minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya:	
	- Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape mare	2208.20.000
	- Whisky	2208.30.000
	- Rum dan tafia	2208.40.000
	- Gin dan Geneva	2208.50.000
	- Vodka	2208.60.000
	- Sopi manis dan cordials	2208.70.000
	- Lain-lain	2208.90.000
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran daripadanya adalah :	
	- Mutiara alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai , dipasang atau distel; mutiara, alam atau budaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutannya.	7101.10.000 7101.21.000
	- Intan, dikerjakan atau tidak, tetapi tidak dipasang atau distel	7101.22.000 7102.10.000 7102.29.000 7102.31.000
	- Batu permata (selain intan) dan batu setengah permata, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya atau tidak tetapi tidak diikat, tidak dipasang atau distel, batu permata yang tidak ditingkatkan mutunya (selain intan) dan batu setengah permata, diikat sementara hanya untuk memudahkan pengangkutannya saja	7102.39.000 7103.10.000 7103.91.000
	- Barang dari mutiara alam atau budidaya, batu permata atau batu setengah permata (alam)	7103.99.000 ex 7116.10.000 ex 7116.20.000
c.	Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.	
	- Kapal penumpang, kapal pesiar dan kendaraan air semacam itu terutama dibuat untuk angkutan orang , kapal penyeberangan dari semua jenis	ex 8901.10.110 ex 8901.10.190 ex 8901.10.910 ex 8901.10.990
	- Kapal pesiar mewah (yacht) dan kendaraan air lainnya selain yang dapat digembungkan, untuk bersenang-senang atau olah raga, selain sampan dan kano, perahu layar (dengan atau tanpa motor penggerak) dan perahu motor	ex 8903.99.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian Tata Usaha Departemen,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RIZAL RAMLI

Koemoro Warsito, S.H
 NIP. 060041898